



PUTUSAN

Nomor 400/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sopian Efendi Alias Pin Bin M. Halik Alm
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/10 November 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muara Lingsing Kec.Kikim Tengah Kab. Lahat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sopian Efendi Alias Pin Bin M. Halik Alm ditangkap pada tanggal 26 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/04/IV/2022/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 27 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/04-d/IV/2022/Reskrim;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 400/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SOPIAN EFENDI Alias PIN Bin M. HALIK (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SOPIAN EFENDI Alias PIN Bin M. HALIK (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah keranjang atau kinjar;
 - 50 (lima puluh) janjang buah segar kelapa sawit, yang telah disisihkan menjadi 1 (satu) janjang buah kelapa sawit;

(Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa DEDI YULIANSYAH BIN SYAHRUN IMRONI dan JULI EFENDI ALIAS JULEK BIN RA'AN(ALM))

- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol BG 9971 EB
- 1 (satu) lembar STNK mobil Carry Pick Up warna hitam merk Daihatsu dengan Nopol BG 9719 YB Noka:MHKP3CAIJFK101559 Nosin:3SZDFR8975.

(Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu HENDRA SAPUTRA)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SOPIAN EFENDI Alias PIN Bin M. HALIK (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Mas Sejahtera (PT. SMS) Divisi III Blok H-18 Desa Muara Lingsing Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 50 (lima puluh) Janjang Buah Kelapa Sawit seberat 750 (tujuh ratus lima puluh) kg milik PT. SMS yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi DEDY YULIANSYAH BIN SAHRUL IMRONI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi JULI EFENDI Alias JULEK BIN RA'AN (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan kurang lebih 50 (lima puluh) orang lainnya mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT.SMS. Dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sdr. DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO), sdr. KUDRAN (DPO), sdr. MASGUK (DPO), sdr. IIN Alias GLABIK (DPO), sdr. SAIPUL (DPO), sdr. SUNAR (DPO), sdr. MAN (DPO) berperan mengangkut buah kelapa sawit menggunakan kinjar atau keranjang yang jatuh di bawah batang pohon kelapa sawit yang telah dipanen oleh sdr. FIRMAN (DPO) dan teman-teman terdakwa lainnya dengan menggunakan dodos menuju parit gajah. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sdr. DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO), sdr. KUDRAN (DPO), sdr. MASGUK (DPO), sdr. IIN Alias GLABIK (DPO), sdr. SAIPUL (DPO), sdr. SUNAR (DPO), sdr. MAN (DPO) menaikan buah kelapa sawit menggunakan tojok dari parit gajah dan dikumpulkan di pinggir jalan kebun

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Lht



pribadi masyarakat. Setelah buah kelapa sawit terkumpul, selanjutnya salah satu teman Saksi DEDY YULIANSYAH BIN SAHRUL IMRONI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi JULI EFENDI Alias JULEK BIN RA'AN (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa yang akan menampung buah kelapa sawit tersebut. Setelah saksi SOPIAN EFENDI Bin M. HALIK (Alm) datang kemudian terdakwa menaikan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil Mitsubishi L300 yang dibawa Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengangkut sekitar 330 Kg (tiga ratus tiga puluh kilo gram) waktu itu buah kelapa sawit Terdakwa beli Rp.2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kilo gramnya, hingga total Rp.891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tapi Terdakwa genakan jadi Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) uang tersebut Terdakwa berikan kepada sdr UJANG(DPO) warga Ds. Tanjung Baru, uang tersebut dipotong untuk belanja minyak motor dan lainnya sebanyak Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) hingga bagian per orang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang memberikan uang kepada pelaku yang ikut melakukan pencurian adalah sdr UJANG (DPO), sedangkan buah kelapa sawit tersebut semuanya Terdakwa jual lagi ke pabrik kelapa sawit, hingga kemudian hari Selasa Terdakwa dijemput oleh anggota Polsek Kikim Tengah untuk dilakukan pemeriksaan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas PT. SMS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI RAHMAT JAYA Bin SABARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar ;
- Bahwa Saksi di jadikan sebagai saksi dalam perkara ini masalah pencurian dan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar pukul 08.00 wib, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit PT. SMS Divisi III Blok H.18 Desa Muara Lingsing Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat;

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah di curi tersebut adalah milik PT. SMS;
- Bahwa pelaku kejadian pencurian tersebut berjumlah sekitar 58 (lima puluh delapan) orang sementara yang saksi ketahui indentitasnya berjumlah 4 (empat) orang antara lain: Fiman, Dedy, Juli Efendi Alias Julek, Redi Hermansyah Alias Julek;
- Bahwa peran masing-masing para Terdakwa dalam kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu:
 - Sdr. Firman memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan Dodos bersama sekitar 20 (dua puluh) orang pemanen lain, dan berperan bila ada Securiti atau petugas keamanan Firman yang tampil kedepan sambil berkata *"Stop kamu jangan mencegah atau menangkap kami nanti ada pertumpahan darah"* sambil mencabut pisau dari pinggangnya atau dalam arti Firman sebagai ketua kelompok para pencuri dan atau yang mengajak para pelaku melakukan melakukan pencurian di kebun PT.SMS tersebut;
 - Terdakwa Dedy berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Firman dan beberapa orang pemanen lain,
 - Terdakwa Juli Efendi Alias Julek berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Firman dan beberapa orang pemanen lain;
 - Sdr. Redi Hermansyah Alias Malin berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Firman dan beberapa orang pemanen lain;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil/dicuri oleh pelaku tersebut berjumlah 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SMS berkisar kurang lebih Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Jumlah 50 janjang buah kelapa sawit di kali 15 kilo gram per janjang sama dengan 750 Kg di kali Rp3.600 per kilo gram sam dengan Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 03.00 wib, saksi selaku Danru Sekuriti PT. SMS mendapat telepon dari salah satu Sekuriti PT.SMS atas nama Sapua yang menyampaikan informasi bahwa di TKP

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada banyak orang yang sedang melakukan pencurian kelapa sawit, setelah mendapat telepon dari sdr. Sapuan kemudian saksi bersama sekira 10 (sepuluh) orang Sekuriti lainnya merapat ketempat dimana ada orang yang sedang melakukan pencurian;

- Bahwa sekira lima belas menit kemudian saksi dan rombongan sampai ditempat seperti dilaporkan oleh sdr. Sapuan lalu kemudian saksi, sdr. Sapuan dan Novi beserta yang lainnya mengendap atau mengintai aktifitas yang dilaku para pencuri yang berjumlah lebih dari lima puluh orang, mereka mengintai dari jarak sekira lima puluh meter dari para pencuri;
- Bahwa saat itu situasi TKP gelap tapi para pencuri menggunakan senter satu orang satu, sehingga Saksi dengan jelas melihat saat mereka mencuri dan saksi dan teman saksi mengetahui identitas empat orang pelaku tersebut (Firman, Terdakwa Dedi, Terdakwa Juli alias Julek dan Malin) serta peran masing-masing pelaku, sementara yang lain saksi tidak mengenalnya, singkat cerita lalu kemudian saksi mencul dan menghampiri para pelaku dan sdr. Firman berkata *"Stop, kamu jangan maju, tahan anggota kamu, kalau kamu masih maju nak menangkap kami nanti kita pertumpahan darah"* mendengar hal itu saksi dan teman-teman saksi diam, lalu kemudian Firman dan pelaku lain mundur dan keluar dari kebun PT. SMS dan sementara buah yang sudah dipanen saat itu ditinggalkan, dan para pelaku pergi atau keluar kebun PT. SMS;
- Bahwa setelah para pelaku pergi maka Saksi dan sekuriti lainnya mengamankan buah hasil pencurian yang dilakukan para pelaku, lalu kemudian melapor ke Polsek Kikim Tengah serta menyerahkan barang bukti kepada Polsek Kikim Tengah untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa pada saat saksi mengintai dari jarak sekira lima puluh meter dari para pencuri dan saksi tidak melihat Terdakwa Sopian Efendi Alias Pin;
- Bahwa menurut keterangan dari sdr. Dedy Yuliansyah dan sdr. Juli Efendi Alias Julek (Para Terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa Sopian Efendi Alias Pin adalah yang membeli buah kelapa sawit hasil pencurian tersebut;
- Bahwa yang telah dibeli oleh Terdakwa Sopian Efendi Alias Pin sebanyak 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa sawit;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi beberapa barang bukti 1 (satu) janjang TBS kelapa sawit hasil penyisihan barang bukti sebanyak 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa sawit dan saksi mengenali barang bukti tersebut yang telah dibeli oleh Terdakwa Sopian Efendi Alias Pin;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi SAPUAN Bin IDRIS. Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar ;
- Bahwa Saksi di jadikan sebagai saksi dalam perkara ini masalah pencurian dan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar pukul 08.00 wib, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. SMS Divisi III Blok H.18 Desa Muara Lingsing Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah di curi tersebut adalah milik PT. SMS;
- Bahwa pelaku kejadian pencurian tersebut berjumlah sekitar 58 (lima puluh delapan) orang sementara yang saksi ketahui indentitasnya berjumlah 4 (empat) orang antara lain: Firman, Terdakwa Dedy, Terdakwa Juli Efendi Alias Julek, Redi Hermansyah Alias Julek
- Bahwa peran masing-masing para Terdakwa dalam kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu:
 - Sdr. Firman memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan Dodos bersama sekitar 20 (dua puluh) orang pemanen lain, dan berperan bila ada Securiti atau petugas keamanan Firman yang tampil kedepan sambil berkata *"Stop kamu jangan mencegah atau menangkap kami nanti ada pertumpahan darah"* sambil mencabut pisau dari pinggangnya atau dalam arti Firman sebagai ketua kelompok para pencuri dan atau yang mengajak para pelaku melakukan melakukan pencurian di kebun PT.SMS tersebut;
 - Terdakwa Dedy berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Firman dan beberapa orang pemanen lain,
 - Terdakwa Juli Efendi Alias Julek berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Firman dan beberapa orang pemanen lain;
 - Sdr. Redi Hermansyah Alias Malin berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Firman dan beberapa orang pemanen lain;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil/dicuri oleh pelaku tersebut berjumlah 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SMS berkisar kurang lebih Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Jumlah 50 janjang buah kelapa sawit di kali 15 kilo gram per janjang sama dengan 750



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg di kali Rp3.600 per kilo gram sam dengan Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologis kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 03.00 wib, saksi selaku Sekuriti PT. SMS menelepon Sekuriti atas nama Adi Rahmad Jaya karena saksi yang saat itu sedang jaga bersama sdr. Novi dan lima orang Sekuriti lainnya melihat ada beberapa orang pelaku pencurian sedang melakukan aktifitas mencuri buah kelapa sawit di kebun PT. SMS dimana saksi bekerja tersebut;
- Bahwa sdr. Adi Rahmad Jaya selaku danru Sekuriti dan dua orang antara lain Sekuriti dan sopir sampai ditempat kami lima belas menit kemudian, lalu saksi sdr. Adi dan sdr. Novi serta yang lainnya mengendap atau mengintai aktifitas yang dilaku para pencuri yang berjumlah lebih dari lima puluh orang;
- Bahwa Saksi dan sekuriti lainnya mengintai dari jarak sekira lima puluh meter dari para pencuri, saat itu situasi TKP gelap tapi para pencuri menggunakan senter satu orang satu, sehingga kami dengan jelas melihat saat mereka mencuri dan saksi dan teman saksi mengetahui identitas empat orang pelaku tersebut (Firman, Terdakwa Dedi, Terdakwa Juli alias Julek dan Malin) serta peran masing-masing pelaku, sementara yang lain saksi tidak mengenalnya, singkat cerita lalu kemudian saksi mencul dan menghampiri para pelaku dan sdr. Firman berkata *"Stop, kamu jangan maju, tahan anggota kamu, kalau kamu masih maju nak nangkap kami nanti kita pertumpahan darah"* mendengar hal itu saksi dan teman-teman saksi diam, lalu kemudian Firman dan pelaku lain mundur dan keluar dari kebun PT. SMS dan sementara buah yang sudah dipanen saat itu ditinggalkan, dan para pelaku pergi atau keluar kebun PT. SMS;
- Bahwa setelah para pelaku pergi maka Saksi dan sekuriti lainnya mengamankan buah hasil pencurian yang dilakukan para pelaku, lalu kemudian melapor ke Polsek Kikim Tengah serta menyerahkan barang bukti kepada Polsek Kikim Tengah untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa pada saat saksi mengintai dari jarak sekira lima puluh meter dari para pencuri dan saksi tidak melihat Terdakwa Sopian Efendi Alias Pin;
- Bahwa menurut keterangan dari sdr. Dedy Yuliansyah dan sdr. Juli Efendi Alias Julek (Para Terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa Sopian Efendi Alias Pin adalah yang membeli buah kelapa sawit hasil pencurian tersebut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah dibeli oleh Terdakwa Sopian Efendi Alias Pin sebanyak 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa sawit;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi beberapa barang bukti 1 (satu) janjang TBS kelapa sawit hasil penyisihan barang bukti sebanyak 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa sawit dan saksi mengenali barang bukti tersebut yang telah dibeli oleh Terdakwa Sopian Efendi Alias Pin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi NOVI APRIANSYAH Bin SYAHRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar ;
- Bahwa Saksi di jadikan sebagai saksi dalam perkara ini masalah pencurian dan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar pukul 08.00 wib, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. SMS Divisi III Blok H.18 Desa Muara Lingsing Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah di curi tersebut adalah milik PT. SMS;
- Bahwa pelaku kejadian pencurian tersebut berjumlah sekitar 58 (lima puluh delapan) orang sementara yang saksi ketahui identitasnya berjumlah 4 (empat) orang antara lain: Firman, Terdakwa Dedy, Terdakwa Juli Efendi Alias Julek, Redi Hermansyah Alias Julek;
- Bahwa peran masing-masing para Terdakwa dalam kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu:
 - Sdr. Firman memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan Dodos bersama sekitar 20 (dua puluh) orang pemanen lain, dan berperan bila ada Securiti atau petugas keamanan Firman yang tampil kedepan sambil berkata *"Stop kamu jangan mencegah atau menangkap kami nanti ada pertumpahan darah"* sambil mencabut pisau dari pinggangnya atau dalam arti Firman sebagai ketua kelompok para pencuri dan atau yang mengajak para pelaku melakukan melakukan pencurian di kebun PT.SMS tersebut;
 - Terdakwa Dedy berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Firman dan beberapa orang pemanen lain,
 - Terdakwa Juli Efendi Alias Julek berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Firman dan beberapa orang pemanen lain;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Lht



- Sdr. Redi Hermansyah Alias Malin berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Firman dan beberapa orang pemanen lain;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil/dicuri oleh pelaku tersebut berjumlah 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SMS berkisar kurang lebih Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Jumlah 50 janjang buah kelapa sawit di kali 15 kilo gram per janjang sama dengan 750 Kg di kali Rp3.600 per kilo gram sam dengan Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 03.00 wib, saksi selaku Sekuriti PT. SMS menelepon Sekuriti atas nama Adi Rahmad Jaya kerana saksi yang saat itu sedang jaga bersama sdr. Novi dan lima orang Sekuriti lainnya melihat ada beberapa orang pelaku pencurian sedang melakukan aktifitas mencuri buah kelapa sawit di kebun PT. SMS dimana saksi bekerja tersebut;
- Bahwa sdr. Adi Rahmad Jaya selaku danru Sekuriti dan dua orang antara lain Sekuriti dan sopir sampai ditempat kami lima belas menit kemudian, lalu saksi sdr. Adi dan sdr. Novi serta yang lainnya mengendap atau mengintai aktifitas yang dilaku para pencuri yang berjumlah lebih dari lima puluh orang;
- Bahwa Saksi dan sekuriti lainnya mengintai dari jarak sekira lima puluh meter dari para pencuri, saat itu situasi TKP gelap tapi para pencuri menggunakan senter satu orang satu, sehingga kami dengan jelas melihat saat mereka mencuri dan saksi dan teman saksi mengetahui identitas empat orang pelaku tersebut (Firman, Terdakwa Dedi, Terdakwa Juli alias Julek dan Malin) serta peran masing-masing pelaku, sementara yang lain saksi tidak mengenalnya, singkat cerita lalu kemudian saksi mencul dan menghampiri para pelaku dan sdr. Firman berkata *"Stop, kamu jangan maju, tahan anggota kamu, kalau kamu masih maju nak nangkap kami nanti kita pertumpahan darah"* mendengar hal itu saksi dan teman-teman saksi diam, lalu kemudian Firman dan pelaku lain mundur dan keluar dari kebun PT. SMS dan sementara buah yang sudah dipanen saat itu ditinggalkan, dan para pelaku pergi atau keluar kebun PT. SMS;
- Bahwa setelah para pelaku pergi maka Saksi dan sekuriti lainnya mengamankan buah hasil pencurian yang dilakukan para pelaku, lalu



kemudian melapor ke Polsek Kikim Tengah serta menyerahkan barang bukti kepada Polsek Kikim Tengah untuk proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa pada saat saksi mengintai dari jarak sekira lima puluh meter dari para pencuri dan saksi tidak melihat Terdakwa Sopian Efendi Alias Pin;
- Bahwa menurut keterangan dari sdr. Dedy Yuliansyah dan sdr. Juli Efendi Alias Julek (Para Terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa Sopian Efendi Alias Pin adalah yang membeli buah kelapa sawit hasil pencurian tersebut;
- Bahwa yang telah dibeli oleh Terdakwa Sopian Efendi Alias Pin sebanyak 50 (lima puluh) jangjang TBS kelapa sawit;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi beberapa barang bukti 1 (satu) jangjang TBS kelapa sawit hasil penyisihan barang bukti sebanyak 50 (lima puluh) jangjang TBS kelapa sawit dan saksi mengenali barang bukti tersebut yang telah dibeli oleh Terdakwa Sopian Efendi Alias Pin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi HENDRA SUDUNG HOMONANGAN MARPAUNG Bin CARLOS MARPAUNG. Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar ;
- Bahwa Saksi di jadikan sebagai saksi dalam perkara ini masalah pencurian dan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar pukul 08.00 wib, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. SMS Divisi III Blok H.18 Desa Muara Lingsing Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dicuri tersebut adalah milik PT. SMS;
- Bahwa pelaku kejadian pencurian tersebut berjumlah sekitar 58 (lima puluh delapan) orang sementara yang saksi ketahui identitasnya berjumlah 4 (empat) orang antara lain: Firman, Terdakwa Dedy, Terdakwa Juli Efendi Alias Julek, Redi Hermansyah Alias Malin dan Sopian Efendi Alias Pin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana para pelaku melakukan pencurian tersebut karena menurut laporan Danru Sekuriti para pelaku kepergok saat sedang melakukan pencurian tapi pelaku kabur, karena Sekuriti kalah jumlah sehingga para pelaku dibiarkan pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil/dicuri oleh pelaku tersebut berjumlah 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SMS berkisar kurang lebih Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Jumlah 50 janjang buah kelapa sawit di kali 15 kilo gram per janjang sama dengan 750 Kg di kali Rp3.600 per kilo gram sam dengan Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian PT. SMS sebesar Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut berdasarkan harga CPO dan berdasarkan harga dari karnel atau biji inti kelapa sawit pada hari tersebut, dikarenakan perusahaan bukan menjual TBS kelapa sawit melainkan menjual CPO dan menjual karnel dan jika dikalikan sesuai harga pada hari tersebut terdapat hasil sebesar kerugian yang dimaksud, sedangkan untuk berat satu janjang TBS kelapa sawit, berdasarkan timbangan perusahaan rata-rata buah kelapa sawit yang di ada di Divisi IV mempunyai berat sebesar 15 Kg (lima belas kilo gram), sebagaimana rincian kerugian yang diberikan pihak perusahaan kepada penyidik;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar pukul 03.00 wib, saksi mendapat kabar dari Danru Securyti atas nama Adi Rahmat Jaya yang mengatakan bahwa ada kejadian pencurian buah kelapa sawit bertempat di blok H.18 Divisi III Ds. Muara Lingsing Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat dan menurut Danru Sekuriti pelakunya berjumlah 58 (limapuluh delapan) orang tapi para pelaku berhasil kabur saat kejadian, 2 (dua) pelaku pencurian dan 1 (satu) pelaku penadahan berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Kikim Tengah, dan sekarang sedang dilakukan penyidikan di Polsek Kikim Tengah;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi beberapa barang bukti beberapa barang bukti 1 (satu) janjang TBS kelapa sawit hasil penyisihan barang bukti sebanyak 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa sawit , 2 (dua) buah kinjar (keranjang), 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitshubishi L.300 warna Hitam No. Pol profit BG 8080 XS dan saksi mengenali barang bukti tersebut yang ditemukan benar barang bukti yang berhasil disita penyidik berhubungan dengan kejadian pencurian di kebun PT. SMS tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta sdr FIRMAN (DPO), DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO) memanen dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. SMS yang terjatuh yang kemudian

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Lht



dikumpulkan di pinggir jalan kebun pribadi masyarakat tanpa izin dari PT. SMS;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta sdr FIRMAN (DPO), DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO) memanen dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. SMS tanpa izin dari PT. SMS.
- Bahwa pada saat saksi mengintai dari jarak sekira lima puluh meter dari para pencuri dan saksi tidak melihat Terdakwa Sopian Efendi Alias Pin;
- Bahwa menurut keterangan dari sdr. Dedy Yuliansyah dan sdr. Juli Efendi Alias Julek (Para Terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa Sopian Efendi Alias Pin adalah yang membeli buah kelapa sawit hasil pencurian tersebut;
- Bahwa yang telah dibeli oleh Terdakwa Sopian Efendi Alias Pin sebanyak 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa sawit;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi beberapa barang bukti 1 (satu) janjang TBS kelapa sawit hasil penyisihan barang bukti sebanyak 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa sawit dan saksi mengenali barang bukti tersebut yang telah dibeli oleh Terdakwa Sopian Efendi Alias Pin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi DEDY YULIANSYAH Bin SAHRUL IMRON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar ;
- Bahwa Saksi di jadikan sebagai saksi dalam perkara ini masalah penadahan;
- Bahwa kejadian penadahan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar pukul 03.00 wib, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. SMS Divisi III Blok H.18 Desa Muara Lingsing Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang telah diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT. SMS;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil/dicuri oleh pelaku tersebut kemudian dibeli oleh Terdakwa berjumlah 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SMS berkisar kurang lebih Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Jumlah 50 janjang buah kelapa sawit di kali 15 kilo gram per janjang sama dengan 750



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg di kali Rp3.600 per kilo gram sam dengan Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologis kejadian penadahan buah kelapa sawit tersebut terjadi awalnya pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Mas Sejahtera (PT. SMS) Divisi III Blok H-18 Desa Muara Lingsing Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat terhadap buah kelapa sawit, berawal dari Saksi dan Saksi JULI EFENDI Alias JULEK BIN RA'AN (Alm) bersama dengan kurang lebih 50 (lima puluh) orang lainnya mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT.SMS, dengan cara saksi dan Saksi JULI EFENDI Alias JULEK BIN RA'AN (Alm) sdr. DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO), sdr. KUDRAN (DPO), sdr. MASGUK (DPO), sdr. IIN Alias GLABIK (DPO), sdr. SAIPUL (DPO), sdr. SUNAR (DPO), sdr. MAN (DPO) berperan mengangkut buah kelapa sawit menggunakan kinjar atau keranjang yang jatuh di bawah batang pohon kelapa sawit yang telah dipanen oleh sdr. FIRMAN (DPO) dan teman-teman terdakwa lainnya dengan menggunakan dodos menuju parit gajah. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sdr. DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO), sdr. KUDRAN (DPO), sdr. MASGUK (DPO), sdr. IIN Alias GLABIK (DPO), sdr. SAIPUL (DPO), sdr. SUNAR (DPO), sdr. MAN (DPO) menaikan buah kelapa sawit menggunakan tojok dari parit gajah dan dikumpulkan di pinggir jalan kebun pribadi masyarakat;

- Bahwa setelah buah kelapa sawit terkumpul, selanjutnya salah satu teman Saksi dan Saksi JULI EFENDI Alias JULEK BIN RA'AN (Alm) menghubungi Terdakwa yang akan menampung buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa SOPIAN EFENDI Bin M. HALIK (Alm) datang dan selanjutnya terdakwa menaikan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak 1 (satu) unit mobil L.300 warna hitam Nopol BG 8071 EL yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengangkut sekitar 330 Kg (tiga ratus tiga puluh kilo gram) waktu itu buah kelapa sawit Terdakwa beli Rp.2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kilo gramnya, hingga total Rp.891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tapi Terdakwa genapkan jadi Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada sdr UJANG(DPO) warga Ds. Tanjung Baru, uang tersebut dipotong untuk belanja minyak motor dan lainnya sebanyak Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) hinga bagian per orang Rp.20.000,- (dua

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan yang memberikan uang kepada pelaku yang ikut melakukan pencurian adalah sdr UJANG (DPO), sedangkan buah kelapa sawit tersebut semuanya Terdakwa jual lagi ke pabrik kelapa sawit;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi beberapa barang bukti 1 (satu) janjang TBS kelapa sawit hasil penyisihan barang bukti sebanyak 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa sawit dan saksi mengenali barang bukti tersebut yang ditemukan ditempat kejadian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi JULI EFENDI Alias JULEK Bin RA' AN. Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi di jadikan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah penadahan;
- Bahwa kejadian penadahan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar pukul 03.00 wib, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. SMS Divisi III Blok H.18 Desa Muara Lingsing Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT. SMS;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil/dicuri oleh pelaku tersebut berjumlah 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SMS berkisar kurang lebih Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Jumlah 50 janjang buah kelapa sawit di kali 15 kilo gram per janjang sama dengan 750 Kg di kali Rp3.600 per kilo gram sam dengan Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian penadahan buah kelapa sawit tersebut terjadi awalnya pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Mas Sejahtera (PT. SMS) Divisi III Blok H-18 Desa Muara Lingsing Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat, berawal dari Saksi dan Saksi DEDY YULIANSYAH BIN SAHRUL IMRONI bersama dengan kurang lebih 50 (lima puluh) orang lainnya mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT.SMS, dengan cara

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sdr. DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO), sdr. KUDRAN (DPO), sdr. MASGUK (DPO), sdr. IIN Alias GLABIK (DPO), sdr. SAIPUL (DPO), sdr. SUNAR (DPO), sdr. MAN (DPO) berperan mengangkut buah kelapa sawit menggunakan kinjar atau keranjang yang jatuh di bawah batang pohon kelapa sawit yang telah dipanen oleh sdr. FIRMAN (DPO) dan teman-teman terdakwa lainnya dengan menggunakan dodos menuju parit gajah. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sdr. DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO), sdr. KUDRAN (DPO), sdr. MASGUK (DPO), sdr. IIN Alias GLABIK (DPO), sdr. SAIPUL (DPO), sdr. SUNAR (DPO), sdr. MAN (DPO) menaikan buah kelapa sawit menggunakan tojok dari parit gajah dan dikumpulkan di pinggir jalan kebun pribadi masyarakat;

- Bahwa setelah buah kelapa sawit terkumpul, selanjutnya salah satu teman Saksi dan Saksi DEDY YULIANSYAH BIN SAHRUL IMRONI menghubungi Terdakwa yang akan menampung buah kelapa sawit tersebut. Setelah saksi SOPIAN EFENDI Bin M. HALIK (Alm) datang kemudian terdakwa menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak 1 (satu) unit mobil L.300 warna hitam Nopol BG 8O71 EL yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut sekitar 330 Kg (tiga ratus tiga puluh kilo gram) waktu itu buah kelapa sawit Terdakwa beli Rp.2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kilo gramnya, hingga total Rp.891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tapi Terdakwa genapkan jadi Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) uang tersebut Terdakwa berikan kepada sdr UJANG(DPO) warga Ds. Tanjung Baru, uang tersebut dipotong untuk belanja minyak motor dan lainnya sebanyak Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) hingga bagian per orang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang memberikan uang kepada pelaku yang ikut melakukan pencurian adalah sdr UJANG (DPO), sedangkan buah kelapa sawit tersebut semuanya Terdakwa jual lagi ke pabrik kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7. Saksi HENDRA SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi akan terangkan di persidangan adalah masalah mobil L.300 warna hitam Nopol BG 8O71 EL yang dibawa oleh Terdakwa Sopian Efendi melakukan penadahan buah kelapa sawit ;
- Bahwa Mobil L.300 warna hitam Nopol BG 8O71 EL adalah milik saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penadahan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar pukul 03.00 wib, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. SMS Divisi III Blok H.18 Desa Muara Lingsing Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat;
- Bahwa mobil saksi dalam kesehariannya Saksi digunakan untuk mengangkut buah durian dan buah-buah lainnya ke Jawa;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam mobil milik saksi izin dengan Istri saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa mobil L.300 warna hitam Nopol BG 8O71 EL milik saksi di pinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil saksi tersebut sekitar 10 (sepuluh) bulan saksi beli;
- Bahwa STNK mobil tersebut adalah nama saksi sendiri;
- Bahwa status mobil saksi tersebut masih kredit;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dengan uang muka sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta);
- Bahwa yang membayar uang muka mobil tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitshubishi L.300 warna hitam No. Pol Profit BG 8080 XS dan saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitshubishi L.300 warna hitam No. Pol Profit BG 8080 XS adalah mobil milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar ;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini masalah penadahan;
- Bahwa kejadian penadahan buah sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar pukul 03.00 wib, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. SMS Divisi III Blok H.18 Desa Muara Lingsing Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian buah kelapa sawit, akan tetapi Terdakwa ikut menjemput buah hasil curian milik PT. SMS yang berada di Divisi III Blok H.18 tersebut pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar jam 03.00 wib, sedangkan yang melakukan pencurian

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sekitar 35 (tiga puluh lima) orang diantara para pelaku tersebut yang Terdakwa kenal atau Terdakwa ketahui identitasnya antara lain: sdr. Firman, sdr. Dedy Yuliansyah, sdr. Redi Herwansyah Alias Malin, sdr. Kudran, sdr. Duk, sdr. Iin Alias Glabik, sdr. Saipul, sdr. Jang, sdr. Feri, sdr. Nasun, sdr. Ipin, sdr. Jum, sdr. Sarpin, sdr. Dafit, sdr. Liku;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui peran masing-masing karena Terdakwa tidak berada di kebun PT. SMS Terdakwa hanya dihubungi lewat handphone untuk mengambil buah sawit dan kemudian Terdakwa datang;

- Bahwa kronologis kejadian penadahan buah kelapa sawit curian milik PT. SMS tersebut sudah Terdakwa lakukan kurang lebih 5 (lima) kali dan paling banyak Terdakwa angkut sebanyak 700 (tujuh ratus) Kg dan Terdakwa beli harga Rp3.000 (tiga ribu rupiah) per kilo gramnya, dan buah tersebut Terdakwa jual Rp3.200 (tiga ribu dua ratus rupiah) per kilo gramnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 03.00 Wib tersebut, Terdakwa mengangkut sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) Kg dan waktu itu Terdakwa beli dengan harga Rp2.700 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kilo gram nya, hingga total Rp. 891.000 (delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) tapi Terdakwa genapkan jadi Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada sdr. Ujang warga Desa Tanjung baru;

- Bahwa uang tersebut dipotong untuk belanja minyak motor dan lainnya sebanyak Rp370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) hingga bagian per orang Rp30.000 (dua puluh ribu rupiah) dan yang memberikan uang kepada pelaku yang ikut melakukan pencurian adalah sdr. Ujang, sedangkan buah kelapa sawit tersebut semuanya Terdakwa jual lagi ke pabrik kelapa sawit, hingga kemudian hari Selasa Terdakwa dijemput oleh Anggota Polsek Kikim Tengah untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa alat angkut yang Terdakwa gunakan berupa kinjar atau keranjang dan Kinjar atau keranjang ada di rumah Terdakwa, dodos Terdakwa tidak tahu, tojok ada di rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitshubishi L.300 warna hitam No. Pol Profit BG 8080 XS ada di rumah;

- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa beberapa barang bukti 1 (satu) janjang TBS kelapa sawit hasil penyisihan barang bukti sebanyak 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa sawit, 2 (dua) buah keranjang/kinjar, 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitshubishi L.300 warna hitam No. Pol Profit BG 8080 XS



dan Terdakwa mengenali barang tersebut adalah buah kelapa sawit yang Terdakwa angkut di perkebunan PT. SMS, sedangkan 2 (dua) buah keranjang/ kinjar, 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitshubishi L.300 warna hitam No. Pol Profit BG 8080 XS adalah benar yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah keranjang atau kinjar;
- 50 (lima puluh) janjang buah segar kelapa sawit, yang telah disisihkan menjadi 1 (satu) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol BG 9971 EB
- 1 (satu) lembar STNK mobil Carry Pick Up warna hitam merk Daihatsu dengan Nopol BG 9719 YB Noka:MHKP3CAIJFK101559 Nosin:3SZDFR8975.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SOPIAN EFENDI Alias PIN Bin M. HALIK (Alm), pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Mas Sejahtera (PT. SMS) Divisi III Blok H-18 Desa Muara Lingsing Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat telah membeli 50 (lima puluh) Janjang Buah Kelapa Sawit seberat 750 (tujuh ratus lima puluh) kg milik PT. SMS yang diketahui diperoleh dari hasil pencurian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi DEDY YULIANSYAH BIN SAHRUL IMRONI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi JULI EFENDI Alias JULEK BIN RA'AN (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan kurang lebih 50 (lima puluh) orang lainnya mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT.SMS. Dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sdr. DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO), sdr. KUDRAN (DPO), sdr. MASGUK (DPO), sdr. IIN Alias GLABIK (DPO), sdr. SAIPUL (DPO), sdr. SUNAR (DPO), sdr. MAN (DPO) berperan mengangkut buah kelapa sawit menggunakan kinjar atau keranjang yang jatuh di bawah batang pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang telah dipanen oleh sdr. FIRMAN (DPO) dan teman-teman terdakwa lainnya dengan menggunakan dodos menuju parit gajah;

- Bahwa kemudian Saksi DEDY YULIANSYAH BIN SAHRUL IMRONI dan Saksi JULI EFENDI Alias JULEK BIN RA'AN (Alm) bersama sdr. DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO), sdr. KUDRAN (DPO), sdr. MASGUK (DPO), sdr. IIN Alias GLABIK (DPO), sdr. SAIPUL (DPO), sdr. SUNAR (DPO), sdr. MAN (DPO) menaikan buah kelapa sawit menggunakan tojok dari parit gajah dan dikumpulkan di pinggir jalan kebun pribadi masyarakat. Setelah buah kelapa sawit terkumpul, selanjutnya salah satu teman Saksi DEDY YULIANSYAH BIN SAHRUL IMRONI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi JULI EFENDI Alias JULEK BIN RA'AN (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa yang akan menampung buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke lokasi tersebut diatas menggunakan mobil Mitsubishi L300 kemudian terdakwa menaikan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil Mitsubishi L300 yang dibawa Terdakwa dengan meminjam dari Saksi Hendra Saputra melalui istrinya dan tanpa sepengetahuan saksi Hendra Saputra bahwa mobilnya dipinjam untuk mengangkut buah sawit curian milik PT. SMS;

- Bahwa penadahan buah kelapa sawit curian milik PT. SMS tersebut sudah Terdakwa lakukan kurang lebih 5 (lima) kali dan paling banyak Terdakwa angkut sebanyak 700 (tujuh ratus) Kg dan Terdakwa beli harga Rp3.000 (tiga ribu rupiah) per kilo gramnya, dan buah tersebut Terdakwa jual Rp3.200 (tiga ribu dua ratus rupiah) per kilo gramnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 03.00 Wib tersebut, Terdakwa mengangkut sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) Kg dan waktu itu Terdakwa beli dengan harga Rp2.700 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kilo gram nya, hingga total Rp. 891.000 (delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) tapi Terdakwa genapkan jadi Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada sdr. Ujang warga Desa Tanjung baru;

- Bahwa uang tersebut dipotong untuk belanja minyak motor dan lainnya sebanyak Rp370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) hingga bagian per orang Rp30.000 (dua puluh ribu rupiah) dan yang memberikan uang kepada pelaku yang ikut melakukan pencurian adalah sdr. Ujang, sedangkan buah kelapa sawit tersebut semuanya Terdakwa jual lagi ke pabrik kelapa sawit,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga kemudian hari Selasa Terdakwa dijemput oleh Anggota Polsek Kikim Tengah untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa alat angkut yang Terdakwa gunakan berupa kinjar atau keranjang dan Kinjar atau keranjang ada dirumah Terdakwa, dodos Terdakwa tidak tahu, tojok ada dirumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L.300 warna hitam No. Pol Profit BG 8080 XS ada dirumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjukkan adanya orang, baik manusia/natuurlijke persoon atau badan hukum, perkumpulan, korporasi/*recht persoon* sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada Sopian Efendi Alias Pin Bin M. Halik Alm dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2. Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur tersebut tersusun secara alternatif sehingga untuk membuktikan unsur tersebut tidak perlu keseluruhan dari sub unsur yang menjadi alternatif terpenuhi namun cukup salah satu darinya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, untuk unsur kedua dalam pasal ini yang terdiri dari beberapa elemen sub unsur Majelis Hakim akan memberikan pengertian terlebih dahulu dari masing-masing elemen sub unsur tersebut yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan **menawarkan** adalah upaya untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang tersebut membeli atau menggunakannya, dan yang dimaksud dengan **menukar** adalah perbuatan mengganti sesuatu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima gadai** adalah meminjamkan uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai jaminan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman, selanjutnya yang dimaksud dengan **menerima hadiah** adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya suatu pemberian berupa kenang-kenangan, penghargaan, atau penghormatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan pengertian dari **menyewakan** adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan bersama, dan yang dimaksud dengan **menukarkan** adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan **menggadaikan** adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan untuk menerima uang dengan batas waktu tertentu, sedangkan pengertian **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, dan maksud dari elemen sub unsur **menyembunyikan** adalah menyimpan atau menutup sesuatu agar tidak terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan atau memberitahukan keberadaannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan-perbuatan di atas dilakukan terhadap **suatu benda** yang mana benda yang dimaksud dapat berupa segala sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud dengan ketentuan selanjutnya bahwa benda tersebut yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen unsur **benda tersebut yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan** merupakan elemen penting dari unsur di pasal ini yang mana dalam hal ini terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu dari kejahatan (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), tidak perlu harus mengetahui dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila terdakwa patut dapat menyangka (mengira, mencurigai);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo persangkaan atau kecurigaan tersebut dalam praktik dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, peralihan hak dilakukan dengan cara tidak wajar, dan/atau terhadap peralihan tidak disertai dengan bukti surat-surat yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa SOPIAN EFENDI Alias PIN Bin M. HALIK (Alm), pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Mas Sejahtera (PT. SMS) Divisi III Blok H-18 Desa Muara Lingsing Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat telah membeli dan mengangkut 50 (lima puluh) Janjang Buah Kelapa Sawit seberat 750 (tujuh ratus lima puluh) kg milik PT. SMS yang diketahui diperoleh dari hasil pencurian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi DEDY YULIANSYAH BIN SAHRUL IMRONI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi JULI EFENDI Alias JULEK BIN RA'AN (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan kurang lebih 50 (lima puluh) orang lainnya mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT.SMS. Dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sdr. DEDI (DPO), sdr. REDI

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERWANSYAH Alias MALIN (DPO), sdr. KUDRAN (DPO), sdr. MASGUK (DPO), sdr. IIN Alias GLABIK (DPO), sdr. SAIPUL (DPO), sdr. SUNAR (DPO), sdr. MAN (DPO) berperan mengangkut buah kelapa sawit menggunakan kinjar atau keranjang yang jatuh di bawah batang pohon kelapa sawit yang telah dipanen oleh sdr. FIRMAN (DPO) dan teman-teman terdakwa lainnya dengan menggunakan dodos menuju parit gajah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi DEDY YULIANSYAH BIN SAHRUL IMRONI dan Saksi JULI EFENDI Alias JULEK BIN RA'AN (Alm) bersama sdr. DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO), sdr. KUDRAN (DPO), sdr. MASGUK (DPO), sdr. IIN Alias GLABIK (DPO), sdr. SAIPUL (DPO), sdr. SUNAR (DPO), sdr. MAN (DPO) menaikan buah kelapa sawit menggunakan tojok dari parit gajah dan dikumpulkan di pinggir jalan kebun pribadi masyarakat. Setelah buah kelapa sawit terkumpul, selanjutnya salah satu teman Saksi DEDY YULIANSYAH BIN SAHRUL IMRONI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi JULI EFENDI Alias JULEK BIN RA'AN (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa yang akan menampung buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke lokasi tersebut diatas menggunakan mobil Mitsubishi L300 kemudian terdakwa menaikan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil Mitsubishi L300 yang dibawa Terdakwa dengan meminjam dari Saksi Hendra Saputra melalui istrinya dan tanpa sepengetahuan saksi Hendra Saputra bahwa mobilnya dipinjam untuk mengangkut buah sawit curian milik PT. SMS;

Menimbang, bahwa penadahan buah kelapa sawit curian milik PT. SMS tersebut sudah Terdakwa lakukan kurang lebih 5 (lima) kali dan paling banyak Terdakwa angkut sebanyak 700 (tujuh ratus) Kg dan Terdakwa beli harga Rp3.000 (tiga ribu rupiah) per kilo gramnya, dan buah tersebut Terdakwa jual Rp3.200 (tiga ribu dua ratus rupiah) per kilo gramnya;

Menimbang, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 03.00 Wib tersebut, Terdakwa kembali mengangkut sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) Kg dan waktu itu Terdakwa beli dengan harga Rp2.700 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kilo gram nya, hingga total Rp. 891.000 (delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) tapi Terdakwa genapkan jadi Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada sdr. Ujang warga Desa Tanjung baru;

Menimbang, bahwa uang tersebut dipotong untuk belanja minyak motor dan lainnya sebanyak Rp370.000 (tiga ratu tujuh puluh ribu rupiah) hingga

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian per orang Rp30.000 (dua puluh ribu rupiah) dan yang memberikan uang kepada pelaku yang ikut melakukan pencurian adalah sdr. Ujang, sedangkan buah kelapa sawit tersebut semuanya Terdakwa jual lagi ke pabrik kelapa sawit, hingga kemudian hari Selasa Terdakwa dijemput oleh Anggota Polsek Kikim Tengah untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa Sopian Efendi Alias Pin Bin M. Halik (Alm) membeli dan mengangkut 330 (tiga ratus tiga puluh) Kg buah sawit dan waktu itu Terdakwa beli dengan harga Rp2.700 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kilo gram nya, hingga total Rp. 891.000 (delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) tapi Terdakwa genapkan jadi Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada sdr. Ujang warga Desa Tanjung baru meskipun Terdakwa mengetahui bahwa buah sawit tersebut adalah hasil pencurian dari kebun milik PT. SMS, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian dan elemen sub unsur dalam pasal ini yaitu **"membeli suatu benda yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan"**.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah keranjang atau kinjar;
- 50 (lima puluh) janjang buah segar kelapa sawit, yang telah disisihkan menjadi 1 (satu) janjang buah kelapa sawit;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa DEDI YULIANSYAH BIN SYAHRUN IMRONI dan JULI EFENDI ALIAS JULEK BIN RA'AN (ALM), maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara DEDI YULIANSYAH BIN SYAHRUN IMRONI dan JULI EFENDI ALIAS JULEK BIN RA'AN (ALM),

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol BG 9971 EB memang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa akan tetapi terbukti di persidangan bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi Hendra Saputra yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Hendra Saputra, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hendra Saputra.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK mobil Carry Pick Up warna hitam merk Daihatsu dengan Nopol BG 9719 YB Noka:MHKP3CAIJFK101559 Nosin:3SZDFR8975 yang telah disita dari Saksi Hendra Saputra maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hendra Saputra.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sopian Efendi Alias Pin Bin M. Halik Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah keranjang atau kinjar;
 - 50 (lima puluh) janjang buah segar kelapa sawit, yang telah disisihkan menjadi 1 (satu) janjang buah kelapa sawit;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa DEDI YULIANSYAH BIN SYAHRUN IMRONI dan JULI EFENDI ALIAS JULEK BIN RA'AN (ALM)**
 - 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol BG 9971 EB
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Carry Pick Up warna hitam merk Daihatsu dengan Nopol BG 9719 YB Noka:MHKP3CAJFK101559 Nosin:3SZDFR8975.**Dikembalikan kepada Saksi HENDRA SAPUTRA melalui Penuntut Umum.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maurits Marganda Ricardo, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Rahmat Memo Ramdani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits Marganda Ricardo, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)